



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Propinsi Km 9 Kelurahan Nipah - Nipah Kecamatan Penajam

☎ (0542) 7211461 Fax. (0542) 7211460

P E N A J A M 7 6 1 4 1

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4 / 12.1 / KEP.SEKWAN/VI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : 1. Telaahan Staf Plt. Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 175/295/PRP-SETWAN/VI/2025 Tanggal 16 Juni 2025 Perihal Permohonan Persetujuan SK Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Pembentukan Tim Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini bertugas memfasilitasi segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud pada diktum kesatu dan kedua Keputusan ini harus berpedoman pada ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 16 Juni 2025

Sekretaris,



Suhardi, S.IP., MM.

Nip.19680812 198803 1 003

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara
Nomor : 188.4 / / KEP.SEKWAN / VI / 2025
Tanggal : 16 Juni 2025

Komposisi dan Personalia
Tim Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

- I. Pembina : Sekretaris DPRD
- II. Ketua : Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan
- III. Anggota : 1. Kabag Umum dan Keuangan
2. Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
3. Unsur Subbagian Kajian dan Perundang-Undangan
4. Unsur Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi
- IV. Sekretariat : 1. Kasubbag Umum
2. Unsur Subbagian Umum

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 16 Juni 2025
Sekretaris,


Suhardi, S.IP., MM.
Nip.19680812 198803 1 003